



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 445/K.264/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL WAHAB SJAHRANIE
SAMARINDA MASA JABATAN 2020-2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dibentuk oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu perlu mengangkat Dewan Pengawas Badan Layanan Usaha Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Masa Jabatan 2020-2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Badan Layanan Usaha Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjhranie Samarinda Masa Jabatan 2020-2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Usaha Daerah;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Badan Layanan Usaha Daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Usaha Daerah;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai :
 - 1) Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah; dan;
 - 3) kinerja Badan Layanan Usaha Daerah.
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.6/2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda;
3. Inpektur Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda di Samarinda;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 445/K.264/2020 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA MASA JABATAN 2020-2025

SUSUNAN PERSONIL DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA MASA JABATAN 2020-2025

Ketua : Fathul Halim, SE, MM

Anggota : 1. H. Suroto, SH
2. Fahmi Prima Laksana, SE.,MM
3. Setyo Budi Basuki, S.KM.,M.Kes
4. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM

Sekretaris : Agustina, SH
(bukan anggota)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006